



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS, Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon (031) 5947186 - 5942887 FAX. (031) 5942887

Laman : www.ppns.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR : 251/PL19/KP/2017**

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keteladanan bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas maupun berkehidupan dalam masyarakat bagi tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dipandang perlu menetapkan kode etik;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan korps PNS;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2016 tentang Tata nilai, budaya kerja, dan Kode etik Pegawai dilingkungan Ristekdikti.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Bersama Tenaga Kependidikan di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat tenaga kependidikan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga kependidikan PPNS maupun dalam pergaulan sehari-hari.
3. Etika merupakan aturan pokok baik dan buruk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral
4. Moral merupakan aturan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai sikap, perbuatan, kondisi mental, dan kesucilaan
5. Sivitas akademika adalah masyarakat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
6. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di PPNS
7. Kependidikan adalah tenaga pendukung yang berperan dalam kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan oleh sivitas akademika yang meliputi proses administrasi dan pelaksanaan praktikum/praktek di laboratorium, bengkel dan studio
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara resmi untuk mengikuti kegiatan pendidikan akademik di PPNS
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perilaku dosen yang bertentangan dengan Kode Etik
11. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik
14. Kependidikan adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dilingkungan PPNS yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan layanan dalam menunjang program pendidikan.

Pasal 2

Nilai Dasar Budaya Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Masyarakat PPNS adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademik yang bermoral, maju, bereputasi global, dan menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan selalu berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan dan penelitian serta menerapkan karya ilmiah dan teknologi sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Nilai-nilai Dasar Pribadi

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai pendukung proses belajar mengajar sesuai dengan yang tertuang dalam Nilai-Nilai dasar organisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meliputi :

- a. Nilai Religiusitas: : berkeyakinan bahwa segala sikap, ucapan maupun perilaku harus dilandasi dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai Integritas: bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- c. Nilai Profesionalisme: berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- d. Nilai Inovasi: kaya akan ide-ide baru, memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadi secara terus-menerus;
- e. Nilai Transparansi: setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka;
- f. Nilai Produktivitas: mampu beketja keras dengan orientasi basil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Nilai Kepemimpinan: berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan
- h. Nilai Pengabdian; memiliki inisiatif dan kesadaran untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi PPNS
- i. Nilai Gotong-Royong; memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua *stake holders* demi kepentingan pencapaian visi dan misi PPNS

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dosen maupun dalam pergaulan sehari-hari, serta untuk menegakkan nilai dasar budaya kampus dan nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan pasal 3, disusun Kode Etik tenaga Kependidikan PPNS.
- (2) Kode Etik tenaga kependidikan PPNS **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi :
 - a. Etika terhadap diri sendiri sebagai tenaga kependidikan
 - b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
 - c. Etika dalam berorganisasi;
 - d. Etika dalam bermasyarakat; dan
 - e. Etika dalam bernegara.

Pasal 5

Etika Terhadap Diri Sendiri sebagai Tenaga Kependidikan

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan norma yang berlaku.

Pasal 6
Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 7
Etika dalam berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;**
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- c. Memegang teguh rahasia jabatan;
- d. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- e. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- f. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- g. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- i. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- j. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kekinisan;
- k. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- l. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 8
Etika dalam bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 9
Etika dalam bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangundangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 9. Unsur-unsur Kode Etik tersebut dirangkum menjadi Tuntunan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan, seperti ditetapkan pada Pasal 11.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, pengetahuan teknologi, budaya, dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi PPNS
12. Menempatkan kepentingan PPNS di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi PPNS dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab

BAB IV LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan PPNS;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik PPNS.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Direktur PPNS membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Majelis Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat PPNS.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PPNS dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur PPNS;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan atau Direktur dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur PPNS.

Pasal 17

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan PPNS.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.

- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Jurusan atau Direktur.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Direktur serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Direktur PPNS
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer PPNS dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2017

DIREKTUR,

TTD

EKO JULIANTO
NIP. 196501231991031002